



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1547 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM  
KOTA JAKARTA RUAS SUNTER-PULOGEBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2014 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulogebang;
  - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu Peraturan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga perlu memperbaharui penetapan lokasinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulogebang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  - 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

5

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SUNTER-PULOGEBANG.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan jalan tol dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulogebang yang melewati Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Rawa Terate, Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sepanjang 9,44 km (sembilan koma empat empat kilo meter) yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal yang diarsir pada peta situasi skala 1 : 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 120/U/T/PSR/DPK/VIII/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan sebagai on ramp, off ramp, simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan jalan tol dalam rangka pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.
- KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2015

W. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Jakarta Utara
12. Walikota Jakarta Timur
13. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Camat Tanjung Priok
18. Camat Kelapa Gading
19. Camat Cakung
20. Lurah Sunter Jaya
21. Lurah Kelapa Gading Barat
22. Lurah Kelapa Gading Timur
23. Lurah Pegangsaan Dua
24. Lurah Rawa Terate
25. Lurah Cakung Timur
26. Lurah Cakung Barat
27. Lurah Pulogebang